



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 470 / 392 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA

TINGKAT DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, perlu perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

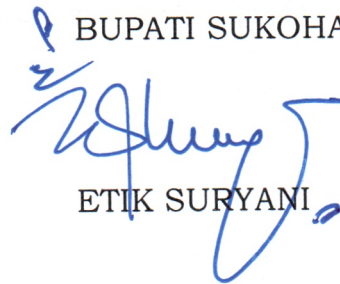
KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja Forum dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum;
- b. melakukan komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data, Walidata Tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala;
- d. menyelenggarakan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah sesuai prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
- f. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI SUKOHARJO, *f*



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
 3. Forum yang bersangkutan.
-

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 470/392 TAHUN 2022
 Tanggal : 20 Juli 2022

SUSUNAN FORUM SATU DATA INDONESIA
 TINGKAT DAERAH

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2.	Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Badan Perencanaan, Peneitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
7.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
8.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
9.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
10.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
18.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
23.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
24.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
25.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
26.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
27.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

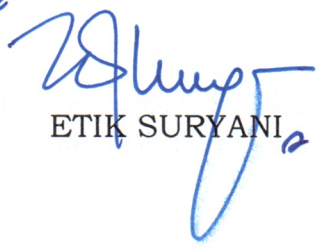
NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
28.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
29.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
30.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
31.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
32.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
33.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
34.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
35.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
36.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
37.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
38.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
39.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
40.	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
41.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
42.	Camat Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
43.	Camat Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
44.	Camat Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
45.	Camat Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
46.	Camat Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
47.	Camat Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
48.	Camat Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
49.	Camat Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
50.	Camat Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
51.	Camat Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
52.	Camat Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
53.	Camat Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
54.	Kepala Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
55.	Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
56.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
57.	Kepala Bidang Ekonomi, pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
58.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
59.	Ir. Siwi Hapsari NIP. 19660430 199203 2 005 Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
60.	Jajang Amiroso, S.SI, MM NIP. 19870927 201001 1 008 Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
61.	Sri Handayani, SE, MM NIP. 19811128 200501 2 012 Peneliti Ahli Muda pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
62.	Rita Dessy Aryani, SE, MM NIP. 19771229 200903 2 004 Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
63.	Direktur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
64.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI